



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) Pasal 20 ayat (7), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terminal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terminal.
6. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

7. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penyediaan dan pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menyelenggarakan urusan terminal.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat keputusan retribusi daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) SKRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.

- (3) SKRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi yang telah selesai memanfaatkan jasa.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi adalah pemungut retribusi, SKRD diberikan setiap awal bulan pada bulan berjalan.
- (5) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (3) STRD disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) Pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penyampaian STRD.
- (5) STRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi terutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas melalui Bendahara Pembantu pada UPTD.
- (2) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (3) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan SSRD sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pembantu pada UPTD menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke Bendahara Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.

- (2) Bendahara Penerima Dinas menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan blanko Bukti Setor.
- (3) Blanko Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. Lembar 1 : Bendahara Penerima Dinas.
 - b. Lembar 2 : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Lembar 3 : Kepala Dinas.
 - d. Lembar 4 : Kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi yang tidak sanggup membayar sekaligus lunas.
- (3) Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya menetapkan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (5) Angsuran pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (6) Penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - c. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada Kepala UPTD untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan analisa dan pertimbangan.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan Kepala UPTD untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD;

- b. Kepala Dinas memerintahkan Kepala UPTD untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan apakah dapat diterima atau ditolak;
 - d. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Walikota sebagai dasar pertimbangan untuk penetapan Keputusan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Walikota tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 05 Agustus 2015

WALIKOTA BENGKULU

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 05 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR34.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL

 <p>PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. JATI NOMOR 37 SAWAH LEBAR BENGKULU</p>					
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Jl. Jati Nomor 37 Sawah Lebar Bengkulu	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			
Nama Lengkap : _____ Umur : _____ Alamat : _____ Pekerjaan : _____					
1	Jenis Pelayanan a. b. c. d.				
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.			
3	Denda 2 % / bulan	Rp			
4	Tunggakan bulan	Rp			
Jumlah ketetapan pokok yang harus dibayarkan		Rp.			
Catatan Apabila SKRD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.	Bengkulu, Kepala Dinas				

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 RETRIBUSI TERMINAL



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Jati Nomor 37 Sawah Lebar Bengkulu

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

SSRD NO :

Harap diterima uang sebesar Rp.
 (Dengan huruf) (.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)

Uang tersebut diterima pada tanggal

<p>Mengetahui, Kepala Dinas/Kepala Badan..... NIP. Catatan : SSRD dilampiri SLIP Setoran Bank</p>	<p>Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu NIP.</p>
---	--

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 RETRIBUSI TERMINAL

 <p>PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. JATI NOMOR 37 SAWAH LEBAR BENGKULU</p>					
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Jl. Jati Nomor 37 Sawah Lebar Bengkulu	SKRDLB Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			
Nama Lengkap : _____ Umur : _____ Alamat : _____ Pekerjaan : _____					
1	Jenis Pelayanan a. b. c. d.				
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp. _____			
3	Jumlah Retribusi yang telah dibayarkan	Rp. _____			
Jumlah ketetapan lebih bayar		Rp. _____			
Catatan Pengembalian kelebihan bayar retribusi dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikut nya.	Bengkulu, Ka. Dinas				

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN